

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 009/BAWASLU.KT/SET/KP.10.01/II/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PECAWAI NON PNS TENAGA PENGEMUDI, SATPAM, TENAGA PRAMUBAKTI, DAN
CLEANING SERVICE/CS
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa memasuki Tahun Anggaran 2020, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memerlukan tenaga pendukung (Non PNS) Tenaga Pengemudi (Driver), Satpam, Cleaning Service/cs dan pramubakti guna kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, maka diperlukan tenaga-tenaga tersebut sesuai dengan kebutuhan institusi dan ketersediaan dana yang ada;
- b. Bahwa formasi tersebut pada tahun Anggaran 2020 akan diisi oleh nama-nama seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini, berasal dari pegawai non PNS tahun 2019 yang diperpanjang masa kontraknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan kompetensi untuk bekerja sebagai pengemudi (Driver), Satpam, Cleaning Service/cs dan pramubakti pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun Anggaran 2020;
- c. Untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Membaca : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 tentang Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sebagai Tenaga Pendukung (Tenaga Kontrak tahun 2019) yang diperpanjang masa kontraknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan masing-masing yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan kompetensi untuk bekerja pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun Anggaran 2020 a.n. FANDI IRAWAN dkk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2020 tanggal 12 November 2019;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

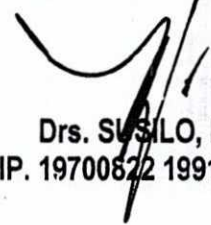
PERTAMA : Mengangkat nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas dan kedudukan sebagai Driver (Pengemudi), Satpam, Pramubakti dan Cleaning Service/CS sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing nama-nama tersebut dalam diktum PERTAMA adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan uraian tugas yang telah ditandatangani masing-masing tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas seperti yang tertera dalam uraian tugas tertulis, para pegawai seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini juga berkewajiban membantu Kepala Sekretariat atau atasan langsungnya (Kasub Bag) secara berjenjang baik yang diminta secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas (Kesekretariatan) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Para pegawai seperti tersebut pada diktum PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA di atas berhak mendapat gaji, dan menerima Konsumsi berupa Uang makan serta penghasilan lainnya yang sah berupa uang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sepanjang dana tersedia dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT,


Drs. SUSILO, M.Si
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Nomor : 009 /BAWASLU.KT/SET/KP.10.01/I/2020
 Tanggal : 06 Januari 2020

NO.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
A.	TENAGA SATPAM			
1.	JULIANUS SANTOSA	SLTA	2.500.000,-	
2.	HANEL	SLTA	2.500.000,-	
B.	TENAGA PENGEMUDI			
1.	FANDI IRAWAN	SLTA	2.500.000,	
2.	ZAINAL ILMI	SLTA	2.500.000,	
3.	TOMI	SLTP	2.500.000,	
4.	FREDY KUDIK, SE	S-1	2.500.000,	
5	M. FAJRUL AZHARI	SLTA	2.500.000,	
6.	JON SABTRO ASianto BAYAN, ST	S-1	2.500.000,	
C.	TENAGA PRAMUSAJI			
1.	ABDUL KARIM	SLTA	2.500.000,	
D.	TENAGA CS			
1.	TEGUH WAHYU PRIBADI	SLTA	2.500.000,	

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada Tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M.Si
NIP. 197008211991021002